

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi

Jl. Ahmad Yani No. 2, Dadapan, Klitik, Geneng, Ngawi, Jawa Timur 63284

0351747697



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

# Pemindahan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK :

Pratama Ngawi

## Persyaratan

1. Formulir Pemindahan Wajib Pajak, dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak menurut keadaan yang sebenarnya pindah ke wilayah kerja KPP lain.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan pemindahan Wajib Pajak secara tertulis: 1) secara langsung; 2) melalui pos; atau 3) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, disampaikan ke KPP/KP2KP sesuai wilayah kerja (KPP Terdaftar Lama atau KP2KP).
2. Wajib Pajak orang pribadi dapat menyampaikan permohonan pemindahan Wajib Pajak ke KPP Baru.

## Waktu Penyelesaian

0

1. Berdasarkan permohonan pindah yang sudah diterbitkan BPS, KPP Lama harus memberikan keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan BPS;
2. KPP Baru menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima tembusan Surat Pindah, Surat Pencabutan SKT, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dari KPP Lama;
3. KPP Baru mengirimkan SKT dan/atau SPPKP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan ke KPP Lama.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi

Jl. Ahmad Yani No. 2, Dadapan, Klitik, Geneng, Ngawi, Jawa Timur 63284

0351747697



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

1. KPP Lama: Surat Pemberitahuan Pajak / Kantor Pelayanan Pajak dan/ atau Surat Pencabutan Pengukuhan PKP; KPP Baru: Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar dan/ atau Surat Pengukuhan PKP.

### Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0374) 43227
3. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter : @kring\_pajak
5. Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya